

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering di sebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*. Sedangkat jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang di sertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang di tentukan dalam syariat islam. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat di buka sehingga karunia allah terpancar daripadanya, jual beli merupakan sesuatu yang di perbolehkan. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dapat di adakan secara lisan,bisa juga secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu di dukung oleh alat bukti tertulis misalnya faktur penjualam,kuitansi pembayaran. Jika di lakukan secara tertulis, perjanjian dapat di buat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula bentuk tanda tangan penjual. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga di lakukan di tempat dan pada waktu yang di tetapkan dalam perjanjian (pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang di

lakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika di perjanjikan lain (pasal 1477 KUHPdt).<sup>1</sup>

Jaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu/barang maka mereka harus menukarnya dengan barang(barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk arang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu yang berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka di kenal jual beli dengan cara *online* dan kedepan apapun bentuk jual beli, menurut islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syariat islam. Bisnis,berdagang atau berjualan sangat di anjurkan oleh nabi muhammad SAW.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang sangat modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart phone*),*gadget*,*tablet* dan berbagai macam lainnya. Pada berbagai tehnologi tersebut,konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar *online* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* adalah kualitas barang yang di jual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan di beli. Pembeli hanya melihat tampilan barang yang akan di jual. Potensi penipuan sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung di antarkan kepada pembeli, potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung di lakakukan oleh pembeli.

Salah satu yang membedakam antara bisnis *online* dan *offline* adalah proses transaksinya(akad) dan media utama dalam proses tersebut.akad adalah ikatan antara ijab dan qobul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang di

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria “Bisnis jual beli online dalam hukum islam dan hukum negara”99-179-1-SM

akadkan tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang di pesan, tapi dengan ketentuan harus di nyatakan sifat benda tersebut secara kongrit, baik di serahkan secara langsung atau di serahkan kemudian pada batas waktu tertentu. Dengan melihat permasalahan di atas, untuk mengkaji bagaimana perspektif ekonomi islam dalam melihat perkembangan dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media *online*, serta apa saja yang di lakukan untuk meminimalisir permasalahan di atas.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Al-Qur'an

Agama islam juga mengatur permasalahan jual beli bagi umatnya. Bahkan aturan dasar hukumnya termaktub dalam kitab suci al-qur'an dan hadits, melansir dari laman resmi teknik industri Universitas Islam Indonesia(UII), Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ جَاءَهُ عَادَةٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah: 275)

Artinya, dalam Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan satu sama lain, dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan.

## 2. Hadits Rasulullah SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan ditashih oleh hakim).

Maksud mabrur dalam hadits di atas yaitu jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu yang dapat merugikan orang lain.

## 3. Ijmak

Ijmak berarti kesepakatan para ulama’. Syaikh Ibnu Qudamah Ra. Menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat di perbolehkannya jual beli (*ba’i*) karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada

kompensasi. Dalam arti lain jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang di butuhkan itu harus di ganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>2</sup>

### c. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Adapun juga syarat-syarat jual beli dalam islam,yaitu:

1. Transaksi jual beli di lakukan dengan ridho dan sukarela(tidak ada unsur paksaan)
2. Objek jual beli bukan milik orang lain/milik sendiri
3. Transaksi jual beli di lakukan secara jujur,sesuai dengan syariat islam
4. Transaksi jual beli barang yang halal
5. Objek jual beli dapat di serah terimakan

Rukun Jual Beli

1. Penjual dan pembeli (*Aqidain*), dengan ketentuan:
  - a) Kedua belah pihak harus sudah baligh
  - b) Keduanya berakal
2. Barang yang di perjual belikan (*Ma'qud alaih*)<sup>3</sup>
  - a) Barang harus ada saat transaksi terjadi, jelas dan dapat dilihat atau di ketahui oleh kedua belah pihak.
  - b) Barang yang di perjual belikan berupa harta yang bermanfaat.
  - c) Barang yang di perjual belikan seperti bangkai,kotoran,barang yang menjijikkan dan sejenisnya itu tidak sah dan haram hukumnya
  - d) Barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman,barang sewaan,barang titipan tidak sah untuk di perjual belikan.
  - e) Barang yang belum di kuasai/belum di tangan tidak sah di perjual belikan seperti jual beli ayam yang belum di tangkap,merpati yang masih berterbangan,ikan yang masih dalam kolam, dan sebagainya.

---

<sup>2</sup> Tira Nur Fitria “Bisnis jual beli online dalam hukum islam dan hukum negara”99-179-1-SM

<sup>3</sup> Muhammad Deni Putra “jual beli online berbasis media sosial dalam perspektif Ekonomi Islam” Batusangkar (2020).

### 3. Alat nilai tukar pengganti

Nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harga harus di sepakati dua belah pihak
  - b) Nilai kesepakatan itu dapat di serahkan langsung pada waktu transaksi jual.
  - c) Apabila jual beli di lakukan secara barter (*al-muqayyadah*), bukan berupa uang tetapi berupa barang.
- ### 4. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (ijab qabul)

Ijab qobul dapat di lakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur,kuitansi atau nota dan lain sebagainya.

### d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu,;

#### 1) Jual beli yang sah

Jual beli yang boleh di lakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana yang di jelaskan dalam fikih islam.

#### 2) Jual beli terlarang

Jual beli terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain:

- a) Jual beli sistem jion
  - b) Jual beli barang haram
  - c) Jual beli sperma hewan
  - d) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya
  - e) Jual beli barang yang belum di miliki
  - f) Jual beli barang yang belum jelas
- #### 3) Jual beli sah, tetapi di larang agama

Jual beli ini hukumnya sah,tetapi di larang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut:

- a) Jual beli pada saat khutbah dan shalat jum'at
- b) Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar
- c) Jual beli dengan niat menimbun barang

- d) Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan
- e) Jual beli dengan cara mengecoh
- f) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain.<sup>4</sup>

#### e. Jual Beli Akad Salam

##### 1. Pengertian Salam

Secara bahasa salam adalah *al-I'tha'* dan *At-tasrif*. Keduanya bermakna pemberian. Secara istilah syariah adad salam sering didefinisikan oleh para fuqoha secara umumnya menjadi

بيع موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلا

Jual beli barang yang di sebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dapat di lakukan saat ini juga.

Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang di hitung bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru di serahkan tunai. Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit barangnya di serahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salaf, uangnya di serahkan terlebih dahulu barangnya belum di serahkan dan menjadi hutang.

##### 2. Jual Beli Dengan Akad Salam

Kata "*salaf*" sama dengan kata "*salam*" baik secara wazan (timbangan kata) maupun makna, yakni pesanan. Di sebutkan bahwa kata salam merupakan bahasa penduduk irak, sedangkan kata salaf merupakan bahasa penduduk hijaz. Adapun menurut istilah, kata salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang di pertanggungkan

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5614666/dasar-hukum-jual-beli-dalam-islam-bagaimana-aturannya>

<https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-islam/#:~:text=Allah%20SWT%20telah%20menghalalkan%20praktek.al%2DBaqarah%3A%20275>). Diakses pada 19 februari 2023.

dengan penyerahan barang yang di tunda, sedangkan pembayaran di lakukan pada saat transaksi.

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah di sepakati di awal akad, sedangkan pembayaran di lakukan di muka secara penuh. Ulama syafi'iyah dan hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran di lakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan objek pesanan di serahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Contoh: ada dua macam cara pembelian suatu barang melalui sistem *Cash On Delivery*(COD) yaitu yang pertama membeli atau memesan suatu barang lewat *online* dan barang yang akan di pesan akan datang pada waktu yang sudah di tentukan dan barang tersebut di bayar secara langsung dengan harga yang sudah di tentukan/di sepakati pada awal memesan barang yang sudah tertera, dan cara yang kedua yaitu memesan/membeli barang lewat *online* dengan aplikasi dan barang akan datang sesuai dengan waktu dan harga yang telah di tentukan. Namun, berbeda dengan cara yang pertama cara yang kedua ini membayar tidak langsung bertatap muka atau secara langsung, melainkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu melalui bank/indomaret/alfamart dll.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang di perbolehkan, hal ini berdasarkan atas dali-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an di antaranya:

a) Surah Al-Baqarah: 282 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

b) Hadits jual-beli salam

“ibnu abas menyatakan bahwa ketika rosul datang ke madinah, penduduk madinah melakukan jual beli

salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian rosul bersabda: siapa yang melakukan salam hendaklah melakukan dengan tukaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”

c) **Ijma’**

Kesepakatan Ulama’ (*Ijma’*) akan bolehnya beli salam dapat di kutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam di perbolehkan, karena terdapat keperluan dan kebutuhan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun peniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap di pasaran, maka jual beli salam di perbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *Ijma’* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

Dan adapun dasar hukum yang di gunakan akad salam yaitu fatwa dari dewan syariah Nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai barang ,pembayaran penyerahan barang, jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak.

4. **Rukun dan Syarat Akad Salam**

Semua jenis transaksi harus memberikan manfaat kepada pihak penjual dan pembeli. Oleh sebab itu keduanya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ini pula lah yang menentukan boleh tidaknya akad salam.

a) **Rukun Jual Beli Akad Salam**

Rukun yang harus di penuhi dalam akad jual beli salam yang yaitu:

- 1) Yang pertama: dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh.
- 2) Yang kedua: barang yang di pesan harus jelas ciri-ciri, waktu dan harganya.
- 3) Yang ke tiga: yaitu Ijab dan Qabul.

**b) Syarat-syarat akad salam**

1. Uangnya hendaklah di bayar di tempat akad. Berarti pembayaran di lakukan terlebih dahulu.<sup>5</sup>
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat di berikan sesuai waktu yang di janjikan. Berarti pada waktu yang di janjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang yang bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik timbangan, takaran, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu
5. Di ketahui dan di sebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga di sebutkan.
6. Di sebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

**2. Jual Beli Online**

Jual beli *online* adalah praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun ke seluruh penjuru dunia. Di jalankan secara efisien dan masif melalui internet, praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli. Penjual tak perlu bertatap muka dengan pembeli, tidak ada proses menyaksikan secara langsung barang yang di jual, serta pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski sekilas dirasa serba abu-abu dari kaca mata rukun dan syarat jual beli yang ada, jual beli *online* di seluruh dunia terus berkembang pesat dan

---

<sup>5</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/07/akad-salam->. Diakses pada 10 maret 2023

makin bervariasi baik sistem transaksi maupun jenis barang jualannya.<sup>6</sup>

Meski sekilas dengan ketidak bolehabnya, ada baiknya menengok kaidah fikih yang di sepakati jumbuh ulama kecuali (Abu Hanifah): *al-ashlu fii asyyaai al-ibaahah hatta yadulla al-daliil 'ala al-tahriim*. Pada dasarnya , semua hal termasuk muamalah jual beli *online* di perbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya. Lebih-lebih jika hal yang di maksud nyata memberi manfaat bagi manusia. Jual beli *online* yang tidak memungkinkan transaksi fisik cenderung tidak bisa di terima, salah satunya karena mengandung unsur mengakhirkan pembayaran. Maksudnya adalah, sekalipun aplikasi berstatus “menerima” notifikasi pembelian, namun uangnya hadir belakangan. Tidak di lihatnya langsung material barang jualan dan samarnya shighat akad makin membuat pesimis tidak dapat di terima.<sup>7</sup>

Jual beli *online* sekarang malah tumbuh sangat pesat bahkan membuat seorang CEO Amazon, start-up jual beli, menjadi tiga besar orang terkaya di dunia. Paradoks ini membuat kita semua berfikir keras, mungkin rukun dan syarat jual beli versi muskim diubah, dengan mempertimbangkan globalisasi dan disrupsi pola interaksi manusia modern. Jadi, menilai sah dan tidaknya jual beli tidak lagi melalui di penuhi tidaknya rukun dan syarat yang ada, namun melalui prinsip-prinsip dasarnya. Kita semua tahu, rukun dan syarat jual beli ala muslim yang kita kenal lahir di zaman di mana kemajuan teknologi semakin canggih. Selama prinsip dasar jual beli di jalankan, misalnya tidak mengandung unsur penipuan dan bukan di tujuan untuk sesuatu yang manipulatif.

### 3. *Cash On Delivery* (COD)

Layanan *Cash On Delivery* (COD) merupakan akses pembayaran untuk pengiriman barang ketika mereka tiba di alamat tujuan. COD juga di kenal sebahai *Collect On Delivery*. Devinisi *Cash On Delivery* adalah istilah bisnis

---

<sup>6</sup> <https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/#:~:text=Jual%20beli%20online%20adalah%20praktik,transaksi%20pihak%20penjual%20dan%20pembeli>. Diakses pada 19 februari 2023

<sup>7</sup> <https://store.sirclo.com/blog/hukum-jual-beli-online/>. Diakses pada 19 februari 2023

umum yang menunjukkan bahwa pembayaran barang harus di bayar pada saat pengiriman. Dengan kata lain, *cash on delivery* berarti membayar secara langsung atau di tempat setelah pengiriman penuh barang.

Di kutip laman resmi Shopee Indonesia, COD berarti metode pembayaran yang di lakukan langsung di situs setelah pembeli menerima pesanan dari kurir. Dengan kata lain, COD adalah metode pembayaran pilihan. Di market lain seperti di toko pedia,shopee membayar dengan COD. Toko pedia dan shoope menawarkan pilihan metode pembayaran di mana mitra (pembeli) dapat melakukan pembayaran tunai setelah barang di terima. Faktanya, tidak semua market place menawarkan layanan COD, dan tidak semua perusahaan pelayaran mendukung layanan COD yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

#### a. Kelebihan dan kekurangan Cash On Delivery (COD)

Adapun juga kelebihan dan kekurangan sistem *Cash On Delivery* (COD) yaitu:

**Kelebihan :** Ada beberapa keuntungan yang dapat penjual dan pembeli dari metode pembayaran *Cash On Delivery*. Bagi penjual, pembayaran COD merupakan salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan barangnya karena banyak konsumen yang memilih cara ini. Dalam banyak kasus, prosedur COD bahkan dapat meningkatkan kepercayaan prospek terhadap reputasi penjual. Bagi pembeli, metode COD menambah kenyamanan tersendiri, karena barang dapat langsung di verifikasi oleh pembeli, sehingga dapat terhindar dari penipuan dan ketidakesuaian kondisi barang dengan pesanan.

**Kekurangan :** *Cash On Delivery* pun memiliki kekurangan dan kelemahan yaitu :

1. Langkah ini bisa merugikan jika pembeli membatalkan transaksi dengan berbagai alasan. Tentu saja, ini merugikan waktu,tenaga,dan uang penjual.

---

<sup>8</sup>

<https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971563/cash-on-delivery-cod-pengertian-cara-kerja-dan-tipsnya/amp>.

Diakses pada 18 maret 2023

2. Karena sistem COD biasanya menggunakan uang tunai, penjual beresiko menerima pembayaran palsu.
3. Jangkauan layanan untuk *Cash On Delivery* umumnya sangat terbatas dan hanya dapat di tawarkan penjual dan pembeli di kota yang sama
4. COD sangat rentan dengan kejahatan bagi penjual maupun pembeli. Untuk itu di sarankan menggunakan COD di tempat yang umum ramai atau di rumah saja.<sup>9</sup>

#### **b. Contoh menggunakan sistem COD**

Misalkan pembeli ingin membeli baju dari toko *online* di aplikasi shopee misalnya, dan setelah pembeli menemukan baju yang cocok dengan harga yang sudah tertera dan baju yang masih tersedia biasanya pembeli akan menyetujui pembelian dengan meng *check-out* barang dengan mengirimkan alamat rumah pembeli dan nomor Hp, agar kurir yang mengantarkan barang tersebut dapat menghubungi jika ingin mengantarkan barang pesanan yang pembeli pesan dan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah di setujui antara penjual dan pembeli. Setelah itu, kurir/penjual mengantarkan barang yang sudah di sepakati dan membayarnya secara langsung, pembeli dapat membatalkan jika persyaratan tidak sesuai dengan harapan si pembeli dan tidak sesuai prosedur.

#### **c. Tips Melakukan Cod**

Berikut tips-tips melakukan sistem COD:

- 1) Perhatikan area pengiriman
- 2) Peluang penipuan dalam sistem COD di rasakan baik oleh penjual dan pembeli, jadi berhati-hatilah dalam memilih penjual dan barang yang akan di beli.
- 3) Perhatikan jika ada biaya tambahan/ Ongkir
- 4) Jika ingin menggunakan *Cash On Delivery* harap siapkan cash untuk mengurangi beban kurir dan penjual.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery>. Diakses pada 18 maret 2023

<sup>10</sup> <https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery>. Diakses pada 18 maret 2023

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel Persamaan dan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian (tahun)	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Saifana Syilfa Dhia, 2022  Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD).	Kesimpulan dari skripsi milik Saifana Syilfa Dhia adalah perlindungan penjual dalam sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) di kabupaten Bondowoso, bahwa ada pembeli yang membatalkan orderannya secara sepihak. Hal ini di jelaskan	variabelnya yaitu tentang sistem pada transaksi pembayaran yang menggunakan sistem COD.	Mengenai objek dari penelitian. Pada skripsi ini objek penelitian adalah hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah).se dangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini memilih objek penelitian secara langsung kepada kurir,pembeli,dan penjual. <sup>11</sup>

<sup>11</sup> <http://repository.unmuhjember.ac.id/15104/>. Diakses pada 18 maret 2023

		<p>dalam HR, Bukhori dan Muslim barang siapa yang tidak menepati janji, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia, dalam hukum positif di jelaskan bahwa apabila pembeli membatalkan pesannya secara sepihak merupakan pelanggaran hukum, hal ini sudah di jelaskan dalam</p>		
--	--	---	--	--

		<p>UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Konsumen memiliki kewajiban yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara</p>	
--	--	--	--

		patut. Penjual dapat menuntut ganti rugi kepada pembeli menggunakan pasal 1365 KUH Perdata.		
2	Nafa Sofiyana Reza 2020 “perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli <i>online</i> dengan metode pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) di PT Shopee Indonesia”	hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli <i>online</i> dengan metode pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) merupakan hubungan hukum bersegi dua yakni	terletak pada variabelnya yaitu sama-sama tentang perlindungan pelaku usaha pada jual beli menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD).	Nafa Sofiyana Reza ini meneliti tentang perjanjian secara menyeluruh dan tidak tertera adanya akad di penelitiannya, sedangkan peneliti meneliti dengan akad salam,dan membahas secara menyeluruh mengenai,pembatalan, perjanjian,dan transaksinya. <sup>12</sup>

<sup>12</sup>[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.walisongo.ac.id/15791/1/SKRIPSI\\_1602056036\\_NAFA\\_SOFIYANA\\_REZA.pdf&ved=2ahUKEwjWYv\\_j9eX9AhXUcWwGHWSWDyEQFnoECBOQAQ&usq=AOvVaw3FMRj1JzcnZ84xRVLYo8IL](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.walisongo.ac.id/15791/1/SKRIPSI_1602056036_NAFA_SOFIYANA_REZA.pdf&ved=2ahUKEwjWYv_j9eX9AhXUcWwGHWSWDyEQFnoECBOQAQ&usq=AOvVaw3FMRj1JzcnZ84xRVLYo8IL). Diakses pada 18 maret 2023

		<p>masing-masing pihak berwenang dan kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Hubungan hukum bersegi dua tersebut memiliki kekuatan hukum dimana legalitasnya terikat dalam pasal 1474 dan pasal KUH Perdata yang masing-masing penjual berkewajiban menyerahkan barang dan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Dan konsumen yang tidak beritikad baik melaksanakannya sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan haknya maka akan di jatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.</p>		
3	Ninda Mauliza 2017	tinjauan dari konsep	terletak pada variabeln	skripsi terdahulu ini membahas akad <i>al-ba'i</i> sedangkan

	<p>“Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Dalam Perspektif <i>Aqd Al-Ba’I</i>’.</p>	<p><i>al-ba’i</i> dimana dalam pembatalan sepihak pada dasarnya sangat bertentangan dengan hukum islam dan merupakan suatu perbuatan yang tercela dimana seseorang tidak menepati janjinya. Tapi apabila dalam pembatalan yang sudah dilakukan oleh pihak pembeli sesuai dengan apa yang</p>	<p>ya yaitu sama-sama membahas tentang sistem akad pada transaksi jual beli <i>online</i> sistem <i>Cash On Delivery</i>(COD).</p>	<p>peneliti membahas akad salam.<sup>13</sup></p>
--	--	--	--	---

<sup>13</sup> <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15404/>. Diakses pada 18 maret 2023

		sudah di syariat islam maka pembatalan tersebut di perbolehkan.		
--	--	---	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Konveksi Elvira Daily ini merupakan konveksi yang menjual barangnya dengan cara *offline* dan secara *online*, yang dimana dalam penjualan secara *offline* ini konveksi Elvira Daily menerapkan jual beli sistem *Cash On Delivery* yaitu dimana sistem jual beli *online* secara COD pembayarannya di lakukan ketika barang yang di beli sudah sampai kepada pembeli, dalam sistem jual beli ini menggunakan akad salam. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akad salam pada jual beli *online* dengan sistem COD. Oleh karena itu, di butuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penelitian yang di susun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu di kemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar kumpulan informasi yang di dapat berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran di butuhkan sebuah pemahaman yang dapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam kerangka penelitian. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemaham-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini

akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah di jelaskan di atas , maka tergambar beberapa konsep yang akan di jadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan di terapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan di teliti yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery (COD)* studi kasus konveksi Elvira Daily Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara”.

Berdasarkan uraian dari penelitian ini dapat di gambarkan dengan skema sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

